



Kepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian

Vicka Prama Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

vickapramawulandari@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 19 Juli 2023

Direvisi: 11 Desember 2023

Diterima: 24 Desember 2023

Kata Kunci:

Bea Meterai;

Perjanjian;

Surat.

Keywords:

Stamp duty;

Agreement;

Letter.

Abstrak:

Secara umum, setiap surat perjanjian memiliki meterai. Masyarakat Indonesia biasanya menggunakan meterai untuk menentukan apakah suatu perjanjian itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak memahami fungsi bea meterai dalam surat perjanjian, masyarakat tidak memahami apakah surat perjanjian yang tidak dilengkapi dengan meterai dapat dinyatakan sah, dan masyarakat tidak memahami bagaimana cara mengamankan kekuatan hukum dari suatu surat perjanjian yang dilengkapi dengan meterai apabila terjadi sengketa pengadilan. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterainya. Oleh karena hal di atas dan berdasarkan uraian tersebut maka kedudukan bea meterai dalam memberikan kepastian dalam surat perjanjian harus jelas dan bagaimana implikasi hukumnya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yang memfokuskan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan membuktikan berkaitan dengan kedudukan bea meterai dalam memberikan kepastian dalam surat perjanjian.

Abstract:

In general, every agreement has a stamp duty. Indonesian people usually use stamps to determine whether an agreement is valid or not. This is because many people do not understand the function of stamp duty in an agreement letter, people do not understand whether an agreement letter that is not equipped with a stamp can be declared valid, and people do not understand how to secure the legal force of an agreement letter equipped with a stamp in the event of a court dispute. In addition, there are also people who do not want to fulfill their promises as stated in the agreement that has been made on the basis that the agreement made is not valid because there is no stamp duty. Because of the above and based on the description, the position of stamp duty in providing certainty in the agreement letter must be clear and how the legal implications in the community. The research method used is normative research which focuses on knowing, describing, analyzing and proving related to the position of stamp duty in providing certainty in the agreement letter.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dikodratkan untuk ada dalam kehidupan sosial (masyarakat) dan saling bergantung pada manusia lain untuk memenuhi kebutuhan material dan immaterialnya. Salah satu dari banyak kegiatan

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut adalah adalah mengikat diri dengan manusia lainnya melalui hubungan hukum, yang merupakan hubungan antara dua individu dalam masyarakat yang diatur oleh Undang-Undang dan membawa konsekuensi hukum (Stepanus, 2016).

Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih tersebut berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum disebut dengan perjanjian, maka dalam setiap perjanjian akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yaitu adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuat mengemukakan bahwa, perjanjian tersebut (Badriyah, 2022).

Pasal 1313 KUH-Perdata memberikan rumusan tentang "perjanjian" adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Kemudian suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab undang-undang hukum perdata. Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan terpenuhinya syarat tersebut, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya permasalahan hukum di masa yang akan datang (Tuanaya, 2020). Lalu pihak- pihak yang telah sepakat tersebut menuangkan perjanjiannya tersebut kedalam surat perjanjian. Secara umum, setiap surat perjanjian memiliki meterai. Masyarakat Indonesia biasanya menggunakan meterai untuk menentukan apakah suatu perjanjian itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak memahami fungsi bea meterai dalam surat perjanjian, masyarakat tidak memahami apakah surat perjanjian yang tidak dilengkapi dengan meterai dapat dinyatakan sah, dan masyarakat tidak memahami bagaimana cara mengamankan kekuatan hukum dari suatu surat perjanjian yang dilengkapi dengan meterai apabila terjadi sengketa pengadilan. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterainya" (Pramesti, 2022).

Hal ini menciptakan budaya dalam masyarakat Indonesia yang memahami pentingnya membubuhkan bea meterai sebagai objek yang digunakan untuk menentukan keabsahan hukum suatu surat perjanjian atau dokumen kalau tidak ada meterai berarti perjanjian tersebut tidaklah sah (Pramesti, 2022). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa "masyarakat masih menganggap bea meterai sebagai kebutuhan untuk mensahkan sebuah perjanjian tetapi bukan sebagai persyaratan untuk memperkuat perjanjian tersebut sebagai alat bukti dalam proses peradilan,"

Sesuai Undang-Undang Negara Republik Indoneisa Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan L embaran Negara Nomor 3313) (Untuk selanjutnya disebut UU RI No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meteri (yang selanjutnya disebut dengan UU RI No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai),

dengan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950) (Untuk selanjutnya disebut dengan PP RI No. 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Sesuai dengan penjelasan UU RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum (Pramesti, 2022).

Namun Kenyataannya masyarakat telah salah kaprah memahami fungsi dari bea meterai itu sendiri. Lalu karena pesatnya kebutuhan akan meterai tersebut yang dianggap sebagai sahnya perjanjian maka dimanfaatkanlah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat meterai palsu atau menggunakan meterai yang telah dipakai (rekondisi) yang beredar luas di dalam masyarakat itu sendiri (Prakorso, 2021).

Masalah yang akan diangkat dalam tulisan kali ini adalah mengenai bagaimana kedudukan bea meterai dalam memberikan kapastian dalam surta perjanjian, dan bagaimana implikasi hukum dari tidak digunakannya meterai dalam suatu perjanjian. Metode yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian *normative* yang memfokuskan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan mengenai Kepastian hukum penggunaan Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian. Adapun tujuan dari penulisan naskah ini adalah bertujuan untuk dapat mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis dan membuktikan mengenai kedudukan bea meterai dalam memberikan kepastian hukum serta implikasi hukum dari tidak digunakannya meterai dalam suatu perjanjian.

PEMBAHASAN

Kedudukan Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Dalam Surat Perjanjian

Surat Perjanjian adalah alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta atau surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai sebuah akta adalah harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja, dan harus dipergunakan oleh orang untuk suatu keperluan kepada siapa surat itu dibuat. Dalam KUHPerdara ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan yaitu terdapat dalam hal cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Sebuah akta otentik bagaimana cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum seperti notaris, hakim, panitera, juru sita, serta pegawai pencatat sipil. Untuk sebuah akta dibawah tangan dimana cara pembuatan atau terjadinya tidak sama seperti yang dilakukan oleh akta otentik, dimana akta di bawah

tangan dilakukan dengan cara tidak perlu dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.

Kedudukan bea meterai dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sangatlah penting dimana bea meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan memiliki tujuan untuk digunakan sebagai suatu alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas suatu dokumen tersebut bea meterai. Bea meterai sendiri merupakan pajak atas suatu dokumen, yang dapat dikategorikan sebagai pajak tidak langsung, serta dipungut secara insidental (sekali pungut) atas suatu dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai yang digunakan oleh masyarakat dalam sebuah lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan. Selanjutnya bea meterai dapat juga dikatakan sebagai suatu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat sejumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan adanya ketentuan dan dokumen yang dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan tidak adanya meterai di dalam suatu surat perjanjian tersebut tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya saja dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri dapat dikatakan sah atau tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukanlah mengenai ada atau tidaknya sebuah meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, dimana pasal tersebut memuat mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Serta jika surat yang dari semula itu tidak diberikan meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka pemeteraian dapat dilakukan belakangan.

Sesuai dalam dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, yaitu Pemeteraian Kemudian dilakukan atas:

1. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
2. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya;
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Suatu alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi dengan meterai agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun sesungguhnya hal ini bukan berarti dengan tiadanya meterai dalam alat bukti tertulis menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, hanya saja akta dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

Salah satu yang menjadi fungsi suatu perjanjian yaitu fungsi yuridis. Dimana fungsi yuridis perjanjian adalah suatu hal yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. UUBM 1985 dengan tegas mengatakan Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen sebagaimana yang

tersurat dalam Pasal (1) ayat (1). Bea Meterai menurut UUBM 1985 tidak bersifat sebagai penggantian jasa. Pemerintah mengenakan Bea Meterai atas dokumen tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan oleh Pemerintah kepada pembayar Bea Meterai. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau kenyataan (peristiwa) tidak diharuskan seseorang membuat suatu dokumen untuk itu, Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan Bea Meterai atau disingkat: tiada dokumen, tiada Bea Meterai. Objek Bea Meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan sebagainya melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu seperti surat perjanjian.

Sebagaimana yang sudah kita bahas di atas bahwa Objek Bea Meterai adalah dokumen, tetapi tidak semua dokumen dikenakan Bea Meterai. Yang dikenakan Bea Meterai hanyalah dokumen yang disebut didalam Undang-undang saja, yaitu terbatas pada dokumen yang disebut dalam Pasal 2 UU RI No. 10 Tahun 2020. Termasuk di dalamnya adalah surat perjanjian. Sesuai dengan judul yang ditulis maka dokumen yang secara spesifik dibahas oleh penulis adalah surat perjanjian. Surat perjanjian merupakan suatu tulisan di atas kertas yang dibuat sebagai hasil dari persesuaian atau kesepakatan kemauan antara dua orang atau lebih dengan ujuan tertentu dan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksudkan itu ada bermacam-macam seperti untuk menimbulkan suatu perikatan, untuk menimbulkan suatu hak kebendaan, untuk menetapkan suatu bukti, untuk mendirikan suatu badan atau perserikatan, dan sebagainya. Masalah akibat hukum ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut, namun kita batasi pada masalah surat perjanjian yang dibuatnya.

Sebuah surat perjanjian diperlukan sebagai syarat bahwa dimana surat atau dokumen itu dibuat dengan tujuan untuk dipakai sebagai alat bukti. Jika suatu surat dibuat tidak untuk tujuan itu sekalipun mempunyai daya bukti, maka tidak langsung harus dikenakan Bea Meterai. Yang perlu dibuktikan ialah perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dengan kata lain dokumen tersebut adalah dokumen perdata. Apabila nantinya ada sengketa yang berhubungan dengan dokumen itu, maka perkara dapat diselesaikan di muka hakim perdata. Namun dalam menghadapi era globalisasi saat ini tentunya banyak masyarakat pada umumnya membuat surat perjanjian atau dokumen secara tertulis adalah dengan tujuan untuk keperluan pembuktian serta untuk mencegah terjadinya suatu sengketa di kemudian hari yang bisa merugikan kedua belah pihak. Suatu surat perjanjian jual beli dapat dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bersifat perdata. Surat perjanjian mengenai penghindaran pajak berganda, surat perjanjian mengenai kerja sama di bidang pemberantasan penyelundupan dan surat perjanjian lainnya yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain tidak termasuk dokumen yang bersifat perdata, melainkan dokumen yang bersifat hukum publik tidak dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bukan objek Bea Meterai. Surat perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik

Indonesia dengan rekanan untuk membangun sebuah gedung kantor secara borongan dikenakan Bea Meterai karena perjanjian perborongan ini bersifat perdata.

Surat-surat yang telah diterbitkan oleh Pemerintah seperti akta kelahiran, surat nikah, talak dan rujuk, surat izin mengemudi kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, paspor, surat izin usaha perdagangan, surat izin mendirikan bangunan, berbagai macam surat izin lainnya dari Pemerintah, tidak dikenakan Bea Meterai, sebab surat-surat yang telah diterbitkan oleh Pemerintah merupakan surat yang bersifat hukum publik dan karena itu bukan objek Bea Meterai (tidak disebut dalam Pasal 2 UU RI No. 10 Tahun 2020). Dokumen yang berasal dari Pemerintah tidak dikenakan Bea Meterai karena sudah menjadi tugas dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat. Adalah pada tempatnya jika atas dokumen tersebut masyarakat tidak dibebani atas Bea Meterai. selanjutnya surat keputusan hakim bukanlah suatu surat yang mempunyai sifat hukum perdata, karena itu tidak dikenakan Bea Meterai. Juga tidak dikenakan Bea Meterai untuk salinan atau petikan keputusan hakim tersebut, baik yang mengenai perkara perdata maupun mengenai perkara pidana. Beberapa contoh surat perjanjian yang bersifat perdata adalah sebagai berikut: Surat perjanjian jual-beli, surat perjanjian sewa- menyewa, surat perjanjian tukar-menukar surat perjanjian pinjam-meminjam. surat perjanjian utang piutang/kredit, surat Perjanjian perborongan pekerjaan, surat perjanjian pertanggungan (polis asuransi), dan sebagainya. Yang dikenakan Bea Meterai bukanlah perbuatan hukumnya, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan itu, seperti akta jual-beli, akta sewa-menyewa, surat perjanjian pinjam-meminjam dan sebagainya. Surat perjanjian yang dikenakan Bea Meterai menurut UU RI No. 10 Tahun 2020 adalah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Dari ulasan diatas dapat dikatakan bahwa yang dikenakan Bea Meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai. Perjanjian yang tidak dibuat dokumen (tanpa surat perjanjian), tidak ada permasalahan mengenai Bea Meterai, karena yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen. Tanpa dokumen berarti tidak ada objek yang dikenakan Bea Meterai. Misalnya jual-beli barang dengan lisan, perjanjian untuk makan bersama melalui telepon, dan sebagainya. Surat perjanjian karena panjang ditulis dalam beberapa helai kertas (misal 5 helai) masing-masing helai tidak dikenakan Bea Meterai sendiri-sendiri, melainkan cukup satu Bea Meterai untuk seluruhnya. Surat perjanjian yang menggunakan 5 helai kertas tersebut adalah satu dokumen, karena itu hanya dikenakan satu Bea Meterai. Satu dokumen yang berisi dua perjanjian, misalnya A menjual rumah miliknya yang ditempati kepada B, kemudian B menyewakan rumah yang dibelinya

itu kepada A. Disini terdapat dua perjanjian, yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa yang keduanya ditulis sekaligus dalam satu surat perjanjian. Bea Meterai yang terhutang hanya satu karena dokumen yang dibuat adalah satu. Tetapi jika dua perjanjian tersebut dibuat terpisah, masing-masing dibuat surat perjanjian, maka masing-masing surat perjanjian dikenakan Bea Meterai. Dari setiap penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa fungsi meterai terhadap surat perjanjian yaitu sebagai pajak atas dokumen karena objek dari Bea Meterai adalah dokumen dalam hal ini adalah surat perjanjian yang bersifat perdata.

Kepastian Hukum Bea Meterai Dalam Suatu Perjanjian

Kepastian hukum secara normatif yaitu dimana ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Salah satu fungsi perjanjian yaitu fungsi yuridis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. UU RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dengan tegas mengatakan Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen sebagaimana yang tersurat dalam Pasal (1) ayat (1). Surat perjanjian yang dikenakan Bea Meterai sesuai dengan UU RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jadi yang dikenakan Bea Meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai.

Dari setiap penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa fungsi meterai terhadap surat perjanjian yaitu sebagai pajak atas dokumen karena objek dari Bea Meterai adalah dokumen dalam hal ini adalah surat perjanjian yang bersifat perdata. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian diantaranya adalah Asas kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Personalita, Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum. KUHPperdata mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1381. Perikatan hapus karena:

- a. Pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaruan utang.

Dapat kita lihat dari asas-asas dalam perjanjian dan juga dapat kita lihat dari hapusnya perikatan tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa mengenai surat perjanjian yang tidak dimeterai tidak sah merupakan surat perjanjian yang tidak sah. Perjanjian tersebut tetap sah dan apabila dikemudian terjadi sengketa perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai

alat pembuktian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Jika suatu surat yang dari semula tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka per-meteraian dapat dilakukan belakangan.

Implikasi Hukum Dari Tidak Digunakannya Meterai Dalam Suatu Perjanjian

Salah satu budaya yang tumbuh di masyarakat adalah anggapan/persepsi bahwa surat perjanjian adalah sah jika surat perjanjian tersebut lunas Bea Meterai. Jika dihubungkan dengan kepatuhan pajak, maka budaya tersebut adalah baik. Tetapi jika dihubungkan dengan kesadaran hukum maka budaya tersebut kurang bagus nilainya. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh pelunasan Bea Meterai tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata (Tuanaya, 2020).

Tentunya kita tidak bisa menjustifikasi masyarakat zaman penjajahan karena sudah seharusnya kita bisa memaklumi sikap masyarakat saat itu, mengingat di zaman penjajahan untuk mengecap pendidikan masih sangat sulit bagi masyarakat pribumi sehingga sangat wajar jika mereka salah mengartikan suatu ketentuan atau bunyi Undang-Undang karena untuk membaca saja mereka tidak bisa. Definisi surat perjanjian secara umum adalah suatu bentuk alat bukti tertulis yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian dengan maksud mengantisipasi terjadinya sengketa di kemudian hari. Hampir setiap saat ketika kita melihat sebuah surat perjanjian di Indonesia kita selalu melihat ada meterai di dalamnya.

Dasar yang memisahkan antara meterai dan surat perjanjian terletak pada lapangan hukum yang mengaturnya. Meterai sendiri berada pada lapangan hukum publik sedangkan surat perjanjian berada dalam lapangan hukum privat. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Jelas bahwa acuan atau patokan untuk menilai sah tidaknya suatu surat perjanjian adalah KUH Perdata dan bukan Undang-Undang Bea Meterai. Pemungutan Bea Meterai dikenakan terhadap objek Bea Meterai. Undang-Undang Bea Meterai itu sendiri sudah dari awalnya menyatakan dengan tegas bahwa pemungutan Bea Meterai hanya sebatas pembayaran pajak. Hanya saja kenyataannya banyak orang yang tidak memahami Undang-Undang sebagaimana mestinya, sehingga pemikiran bahwa Bea Meterai merupakan tanda sahnya suatu surat atau dokumen telah melekat begitu kuat. Pemahaman ini ditegaskan oleh Soemitro yaitu: "Bahwa kekuatan bukti suatu dokumen tidak bergantung pada pelunasan Bea Meterainya oleh karena kekuatan bukti dokumen berada Hukum Perdata sedangkan Bea Meterai ada di bidang Hukum Perpajakan yang merupakan bagian dari Hukum Publik permasalahan tidak dilunasinya Bea Meterai sebagaimana mestinya atas sebuah dokumen hanya memberikan akibat yaitu para pejabat dilarang memperhatikan, mempertimbangkan, melekatkan pada akta putusannya, menyebut, mengutip, menyalin, atau memberi catatan di atas dokumen tersebut"

Objek Bea Meterai adalah dokumen sebagaimana telah disebutkan dalam UU RI No. 10 Tahun 2020. Tidak ada suatu pasal yang mewajibkan

seseorang ntuk membuat dokumen atas suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa, maka seseorang dapat menghindari pajak dengan cara tidak membuat dokumen. Tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi agar supaya suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa itu dapat dibuktikan, maka orang-orang atau masyarakat cenderung membuat dokumen sebagai alat pembuktian agar dapat terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

Salah satu bentuk dokumen yang banyak dibuat oleh masyarakat adalah surat perjanjian . Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Salah satu elemen penting dalam sebuah perjanjian adalah isi dari perjanjian tersebut. Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban yang harus yang harus dipenuhi para pihak.

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, yang dimaksud dengan isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tentunya disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 1320 KUH Perdata Namun yang bertolak belakang dengan penjelasan di atas yaitu dalam hal penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak. Dari penjelasan di atas dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau tidak benar pasti tidak punya nilai pembuktian. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian yang tidak benar atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi sah/benar.

Permeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya Jika suatu surat perjanjian yang dari semula tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan kemudian (*nazegellen*) (Pamungkas, 2017).

Perlu ditegaskan kembali, bahwa tidak dilunasinya Bea Meterai dalam surat perjanjian akan berdampak terhadap kekuatannya sebagai alat bukti. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Bea Meterai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan ntuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jika dokumen perjanjian atau kontrak yang tidak dibubuhi dengan meterai ternyata akan dipergunakan sebagai alat bukti, maka Undang-Undang Bea Meterai mengatur bahwa dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Cara pembayarannya adalah pemegang dokumen harus melunasi Bea Meterai

yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian yang dapat dilakukan melalui Pejabat Kantor Pos.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum bea meterai dalam sebuah perjanjian adalah untuk dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen yang dibuat oleh para pihak dalam melakukan perikatan. Hal ini berarti juga memberikan kekuatan yang sempurna, dalam artian dengan telah dibayarkannya bea meterai maka akta tersebut terhindar dari sanksi administratif yang sudah diatur dalam Undang-Undang diundangkan UU RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Implikasi hukum dari tidak digunakannya Meterai dalam suatu perjanjian itu sendiri adalah perjanjian tanpa meterai tetap sah di mata hukum. Meski sah secara hukum, perjanjian tanpa meterai tidak bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, meterai memiliki fungsi yang penting sebagai syarat suatu dokumen dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Namun, jika Anda telah membuat perjanjian tanpa meterai dan ingin menggunakan perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, tetap harus membubuhkan meterai di dokumen tersebut. Hal ini dinamakan dengan istilah pemeteraian kemudian, di mana pemeteraian ini dilakukan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan juga sesuai dalam dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara pemeteraian kemudian Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Pemerintah dalam hal ini bertindak dalam pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat. Masyarakat diberi kepercayaan memenuhi kewajibannya dengan menggunakan sendiri meterai pada dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dengan sistem administrasi dapat diselenggarakan dengan sederhana dan mudah. Dan selain itu pula harus diberikan pendidikan dan pengertian mengenai fungsi dari bea meterai itu adalah lebih kepada perpajakan bukan kepada sah atau tidaknya sebuah perjanjian.

DAFTAR RUJUKAN

Ayza, Bustamar, (2016). Hukum Pajak Indonesia, Kencana.

Cannon, Willian D M, (1996). "Fundamental principles Of Stam Duty", The University Of New South Wales law journal, Vol 19, No. I.

Ervina, Nelly, (2022). Perpajakan: Teori dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru), Media Sains Indonesia.

Harefa, Billy Dicko Stepanus Dan Tuhana Tuhana, (2016). "Kekuatan Hukum perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi", Sebelas Maret University Privat law, Vol. 4, No. 2.

- Hernoko, Agus Yudha, (2019). Hukum Perjanjian, Prenada Media.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia, Pemerintah. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya batas Pengenaan harga nasional Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950).
- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 240, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 6571)
- Jayanto, A D, Undang-Undang Bea Meterai: Edisi Profesional, Hukum Indonesia, General Store
- Kuangan, K. (2002). Keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 476/KMK.03/2002 Tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian.
- Kuangan, Menteri. (2005). Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia nomor 90/PMK.03/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005.
- Marsono, (2018). Bea Meterai Indonesia: Diandra Kreatif, Diandra Kreatif.
- Pajak, (2000). Keputusan Dirjen Pajak Negara Republik Indonesia nomor KEP-122d/PJ/2000 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Dengan Sistem komputerisasi
- Pajak, (2003). Keputusan Dirjen Pajak Negara Republik Indonesia nomor KEP-02/PJ/2003 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.
- Pamungkas, Aditya Anggi, (2017). "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian". Reportorium, Vol. 4, No. 2.
- Pandora, Febia Salwa And Edmon Makarim, (2022). "Implication Of Using Electronic Stamp Duty As Proof Of Authenticity Of Electronic Documents In Indonesia", Cepalo, Vol. 6, No. 2.
- Poernomowati, Hukum Persaingan Usaha: pemeriksa perkara Kartel, Jakad Media Publishing.

- Pramesti, Putri. (2022). "Akibat Hukum terhadap Penggunaan Bea Meterai Bekas", Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum: Vol. 11, No. 3.
- Sulfinadia, H, 2020, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Deepublish.
- Tansuria, Billy Ivan, (2013). Bea Meterai; Pajak Dan Dokumen DI Indonesia, Graha Ilmu
- Tuanaya, Siti Nurdiyah Fauzan, (2020). "Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian". Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Notarius, Vol. 13, No. 2.
- Vijayantera, I Wayan Agus Vijayantera, pengantar Hukum Bisnis Bagian I; Pengenalan Pertama Dasar-Dasar hokum Bisnis, Bagian I, Unmas Press
- Wahid, Abdul, (2022), Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia, Deepublish.
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin, (2022). Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Dalam Ekonomi, Prenada Media.